BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 200 /KPTS/02/2023

TENTANG

PETUGAS HAJI DAERAH TAHUN 1444 H/2023 M

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa ibadah haji merupakan suatu kewajiban untuk kesempurnaan dalam menjalankan Syari'at Islam dan harus mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya dari pemerintah daerah;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ibadah haji perlu untuk menunjuk Petugas Haji dalam rangka mendampingi dan mengarahkan Jama'ah Haji Kabupaten Lampung Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Haji Daerah Tahun 1444 H/2023 M;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No 14 Tahun 2022 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 2023 tentang Petugas Haji Daerah Tahun 1444 H/2023 M;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petugas Haji Daerah Tahun 1444 H/2023 M adalah:

Nama	:	Novi Andry, SKM,MM
Tempat Tanggal Lahir	:	Lubuk Linggau, 21-11-1974
Alamat	:	Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit
Nama	:	Harjunadi, S.Kep
Tempat Tanggal Lahir	:	Nunggal Rejo, 11-11-1977
Alamat	:	Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit
Nama	:	Abdul Rosid, S.Ag
Tempat Tanggal Lahir	:	Pulo Merak, 20-07-1975
Alamat	:	Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit
Nama	:	KH. Maryadi
Tempat Tanggal Lahir	:	Gerobogan, 05-08-1974
Alamat	:	Sumber Alam Kecamatan Air Hitam

KEDUA : Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki kriteria dan tugas sebagai berikut:

a. Kriteria :
   1. beragama Islam;
   2. taat menjalankan syari'at Islam;
   3. sudah mengabdi di Kabupaten Lampung Barat minimal 5 (lima) Tahun;
   4. berkelakuan baik dan tidak pernah cacat hukum;
   5. sehat jasmani dan rohani;
   6. mempunyai loyalitas kepada pimpinan; dan
   7. mampu melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

1. memberikan informasi kepada masing-masing rombongan, agar rombongan senantiasa tetap utuh, aman dan tertib dalam rangka mencapai kemabruran ibadah haji;
2. Meneruskan informasi atau melaporkan segala hal ikhwal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji kepada pimpinan mulai diberangkatkan dari tanah air, pada saat pelaksanaan hingga kembali kedaerah masing-masing; dan
3. Ikut membantu menyelesaikan permasalahan jama'ah haji baik dalam permasalahan administrasi maupun permasalahan lainnya yang tidak dapat diselesaikan oleh ketua regu maupun ketua rombongan.

KETIGA : Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pemulangan jama'ah haji.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 mei 2023

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Insektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.